

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jl. Let.Jen, S. Parman Kav. 87 Slipi - Jakarta 11420

Telp. : (Hunting) 568 1111 568 4085 - 568 4093 Fax. : 568 4130

e-mail: rsjhk@cbn.net.id http://www.indonesianheartcenter.com

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA Nomor: KP.04.04.08.07. @2.01

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKSI DAN PENANGGUNG JAWAB DI JAJARAN DIREKTORAT UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

MENIMBANG

- :a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada era globalisasi perlu adanya tatalaksana organisasi yang mengembangkan dan menerapkan prinsipprinsip pengelolaan Rumah Sakit yang baik;
- b. bahwa dalam upaya mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan Ruman Sakit yang baik perlu didukung oleh profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, keadilan, demokrasi, efisiensi, efektif, hukum dan etika;
- c. bahwa untuk menciptakan pengelolaan di Direktorat Umum yang baik perlu didukung oleh pejabat-pejabat yang kompeten, jujur dan inovatif;

MENGINGAT

- :1. Undang-undang Nomor 23/1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 126 tanggal 12 Desember 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Ruman Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1057/Menkes/SK/X/2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMPERHATIKAN:

Kebijaksanaan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita atas dasar keputusan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) tanggal 25 Juli 2002 yang dihadiri oleh Direksi, Kepala Bagian Sekretariat dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dengan pokok bahasan Struktur Organisasi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

PERTAMA

Mengangkat Kepala Seksi dan Penanggung Jawab di jajaran Direktorat Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang namanya tercantum dibawah ini (Daftar Nama terlampir):



.ational Cardiovascular Center Harapan Kita

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah

Harapan Kita Jl. Let.Jen. S. Parman Kav. 87 Slipi - Jakarta 11420

Telp.: (Hunting) 568 1111 568 4085 - 568 4093 Fax.: 568 4130 e-mail: rsjhk@cbn.net.id http://www.indonesianheartcenter.com

KEDUA

Seterimanya Surat Keputusan ini kepada pejabat tersebut di atas

diperintahkan agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab

KETIGA

Keputusan ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini atau keputusan yang

bersifat sementara dengan adanya Surat Keputusan ini dinyatakan tidak

berlaku lagi.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di-Jakarta. Pada tanggal

Direktur Utama,

Nopember 2002

aní, Sp.JP(K), FJCC. 140069853.

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD HK;

2. Para Direktur RSJPD HK;

3. Fara Pejabat Struktural/Fungsional RSJPD HK;

4. Yang bersangkutan;

5. Arsip.